



P U T U S A N

No. 485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM NASUTION SUBENO &

PARTNERS, beralamat di Gedung Pemuda Lt. IV, Jalan Pemuda No. 66 Rawamangun, Jakarta 13220, yang diwakili oleh Fadlin Avisenna Nasution, SH., selaku Managing Partner, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Imam Subeno, SH., Irfan Nadira Nasution, SH., dan Agus Ferryanto, SH., para Advokat pada Kantor advokat & Konsultan Hukum Nasution Subeno & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

M e l a w a n :

- 1 **PT. ASURANSI INDO TRISAKA**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Perkantoran Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar Blok B12-15, Jakarta Selatan 12210, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
- 2 **HM. ALWI HAMU**, selaku Presiden Komisaris dan Pemegang Saham PT. Asuransi Indo Trisaka, beralamat di Jalan P. Tendean Blok J/14, Makasar (dahulu Ujung Pandang), untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II** ;
- 3 **JUS USMAN SUMANEGARA, SE**, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. Asuransi Indo Trisaka, beralamat di Pondok Kelapa Permai AE XI/7 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III** ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **AHMAD MUNIF BASYUNI**, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. Asuransi Indo Trisaka, beralamat di Pesona Khayangan Blok CJ Nomor 4-Sukmajaya-Depok-Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV** ;
- 5 **SRI POENARTI NATA**, selaku Pemegang Saham PT. Asuransi Indo Trisaka, beralamat di Perkantoran Permata Senayan Jalan Tentara Pelajar Blok B12-15, Jakarta Selatan 12210, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V** ;
- 6 **Martoni Frans Tumbelaka**, selaku Pemegang Saham PT. Asuransi Indo Trisaka, beralamat di Jalan Jati Indah II Nomor 7, Pangkalan Jati-Sawangan, Bogor-Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
- 7 **Tiurlan Catherina Pardede**, selaku Pemegang Saham PT. Asuransi Indo Trisaka, beralamat di Jalan Gandaria I Nomor 60 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Petra Murganda Pardede dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Gandaria 1 No.6, Rt.015/Rw.001, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat VII ; Kesemuanya disebut sebagai **para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2010 dan tanggal 21 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 21 Juli 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juli 2010 Register Perkara No. 485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. dan perbaikan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus alamat tanggal 15 September 2010, 29 September 2010 dan 23 Mei 2011 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang memberikan pelayanan jasa hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, dan merupakan kuasa hukum untuk mewakili kepentingan TERGUGAT I dalam mengajukan upaya hukum gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
- 2 Bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan asuransi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak dalam usaha asuransi umum (*general insurance*), yang sebelumnya TERGUGAT I telah menunjuk PENGGUGAT sebagai kuasa hukumnya dalam menyelesaikan seluruh permasalahan hukum terkait dengan penerbitan *Customs Bond* atas nama PT. Surya Intiplast ;
- 3 Bahwa TERGUGAT II adalah pemegang saham mayoritas sekaligus menjabat sebagai Presiden Komisaris pada TERGUGAT I, yang turut bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan perseroan (*corporate action*) yang telah lalai terhadap kewajibannya dalam membayar success fee PENGGUGAT ;
- 4 Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah masing-masing sebagai pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris pada TERGUGAT I, yang juga turut bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan perseroan (*corporate action*) yang telah lalai terhadap kewajibannya dalam membayar success fee PENGGUGAT ;
- 5 Bahwa TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII adalah masing-masing sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I, yang juga turut bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan perseroan (*corporate action*) yang telah lalai terhadap kewajibannya dalam membayar success fee PENGGUGAT ;
- 6 Bahwa selanjutnya, terkhusus untuk TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah selain pemegang saham juga sebagai Dewan Komisaris pada TERGUGAT I, yang dalam perkara a quo telah lalai, tanpa itikad baik dan kehati-hatian serta tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi untuk segera menyelesaikan kewajiban perseroan kepada PENGGUGAT, hal ini telah sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- 7 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Indo Trisaka Nomor 07 tanggal 23 Agustus 2007 terlihat jelas kebutuhan PARA TERGUGAT untuk menggunakan jasa pengacara guna menyelesaikan persoalan hukum terkait dengan *Customs Bond* atas nama PT. Surya Intiplast ;

Hal 3 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa untuk selanjutnya atas kebutuhan PARA TERGUGAT tersebut, maka antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah mengikatkan hubungan hukum yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanqqal 31 Maret 2008 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dimana secara hukum Perjanjian tersebut adalah mengikat dan menjadi hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;
- 9 Bahwa untuk kepentingan tersebut, TERGUGAT I berdasarkan persetujuan dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, dan VII telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanqqal 07 April 2008. Sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Ilham Halim, Firman Halim, PT. Surya Intiplast dan instansi-instansi terkait dengan terbitnya Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atas nama PT. Surya Intiplast melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor : 213 Pdt. G/2008/PN. Sby tanggal 11 April 2008 ;
- 10 Bahwa untuk selanjutnya, PENGGUGAT telah melakukan seluruh kewajibannya sebagaimana tanggung jawab profesi hingga perkara a quo diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan Putusan dibawah No. 213/ Pdt.G/2008/PN.Sby pada tanggal 28 April 2009; Dimana dalam putusan tersebut seluruh dalil-dalil hukum TERGUGAT I melalui PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta TERGUGAT I diputuskan sebagai pihak yang dimenangkan atas perkara a quo ;
- 11 Bahwa dengan telah diputuskannya perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) tersebut pada PN Surabaya, maka berdasarkan Perjanjian, PENGGUGAT telah berhasil menyelesaikan tanggung jawab selaku kuasa hukum TERGUGAT I, dari dan oleh karenanya maka kewajiban PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian adalah telah selesai dengan tuntas dan untuk selanjutnya PENGGUGAT berhak atas *success fee* ;
- 12 Bahwa sesuai dengan Perjanjian, setelah dibacakannya putusan perkara gugatan tersebut oleh Majelis Hakim PN Surabaya, maka dalam jangka waktu 14 (empat betas) hari sejak dibacakannya putusan tersebut semestinya TERGUGAT I telah menunaikan kewajibannya untuk membayar *success fee* yang menjadi hak PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) [*Vide Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf d Perjanjian*] ;
- 13 Bahwa terkait dengan kewajiban TERGUGAT I terhadap *success fee* tersebut, PENGGUGAT telah mengingatkan TERGUGAT I melalui Debite Note No. 6825/V/09/NSP tertanqqal 01 Mei 2009, dengan harapan TERGUGAT I segera



menunaikan segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian yang telah disepakati ;

- 14 Bahwa dikarenakan telah lewat batas waktu yang diperjanjikan, yakni 2 (dua) Minggu terhitung sejak dibacakannya putusan akan tetapi PENGUGAT tidak juga melihat itikad baik TERGUGAT I untuk segera membayar lunas *success fee* tersebut, maka PENGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT I melalui surat dibawah No. NSP/AF/GNL-0121/V/09 tertanggal 12 Mei 2009 dengan Perihal : *SUCCESS FEE* Guqatan Perbuatan Melawan Hukum Di PN. Surabaya (*Debit Note: 6825/V/09/NSP tanqqal 01 Mei 2009*) ;
- 15 Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan positif dari PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT berusaha meminta kejelasan kepada TERGUGAT I via telepon, dimana pada saat itu PENGUGAT mendapatkan informasi dari Karyawan TERGUGAT I yakni yang bernama Chabib Sjamsuddin, yang menyatakan :
- "TERGUGAT I mengatakan bahwa semua masih dalam proses dan dimohonkan agar PENGUGAT dapat sabar, seraya TERGUGAT I mengatakan informasi bahwa PT. Asuransi Indo Trisaka telah dicabut izin usahanya" ;
16. Bahwa berdasarkan informasi tersebut PENGUGAT berupaya mencari kebenaran informasi melalui internet, ternyata benar bahwasanya TERGUGAT I izin usahanya telah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-119/KM.10/2009 tertanggal 15 Mei 2009, sehingga dengan diberlakukannya keputusan tersebut TERGUGAT I dilarang melakukan kegiatan usahanya serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajibannya (*sumber: <http://www.bapepam.go.id/>*) ;
17. Bahwa atas surat PENGUGAT tertanggal 12 Mei 2009, TERGUGAT I baru menanggapinya melalui surat dibawah No. 031/DIR/AIT/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 (*Via Fax*) dengan Perihal *Success Fee*, dimana TERGUGAT I secara jelas dan terang menyatakan, yang pada intinya adalah :
- "TERGUGAT I dapat membayar *Success Fee* PENGUGAT jika telah mendapatkan Salinan Putusan atas Perkara tersebut" ;
18. Bahwa atas surat TERGUGAT I dibawah No. 031/DIR/AITN/2009 tertanggal 18 Mei 2009 (*Via Fax*), maka sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian, kewajiban TERGUGAT I adalah membiayai segala operasional PENGUGAT dalam penanganan perkara (*Vide Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 huruf b "PERJANJIAN"*), untuk itu selanjutnya PENGUGAT meminta biaya untuk mengambil salinan

Hal 5 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juts lima ratus ribu rupiah) ;

19. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I pada saat itu tidak bersedia mengeluarkan biaya operasional tersebut, maka dengan inisiatif dan itikad baik PENGUGAT mengambil Salinan Putusan No. 213 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby pada tanggal 28 April 2009 dengan menggunakan biaya sendiri (pribadi PENGUGAT), dengan harapan besar apa yang menjadi hak PENGUGAT dapat segera dibayarkan oleh TERGUGAT I;
20. Bahwa setelah PENGUGAT mendapatkan Salinan Putusan tersebut, PENGUGAT langsung memberitahukannya kepada TERGUGAT I melalui 2 (dua) surat yakni :
 - a Surat dibawah No: NSP/AF/SM-0129/VI/2009 Perihal: SUCCESS FEE tertanggal 8 Juni 2009, yang disampaikan kepada TERGUGAT I ;
 - b Surat dibawah No: NSP/AF/SM-0130/VI/2009 Perihal: SUCCESS FEE tertanggal 18 Juni 2009, yang disampaikan kepada TERGUGAT II ;
yang pada intinya PENGUGAT meminta komitmen PARA TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran *Success Fee* PENGUGAT jika telah mendapatkan salinan putusan perkara tersebut ;
21. Bahwa setelah diserahkan salinan putusan perkara dibawah No. 213/Pdt.G/2008/ PN.Sby pada tanggal 28 April 2009 kepada PARA TERGUGAT, ternyata PARA TERGUGAT juga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayarkan *success fee* PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan surat TERGUGAT I terdahulu yakni: No. 031/DIR/AIT/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 ;
22. Bahwa kemudian, PENGUGAT mencoba berkomunikasi dengan Direktur Utama TERGUGAT I dengan maksud untuk mempertanyakan komitmen TERGUGAT I berkenaan dengan *success fee* PENGUGAT, pada saat itu PENGUGAT kecewa dengan jawaban TERGUGAT I yang *menyatakan dengan dicabutnya izin usaha TERGUGAT I, maka segala pengurusan hak dan kewajiban TERGUGAT I telah ditarik sepenuh oleh TERGUGAT II, jadi saat ini mengenai pembayaran utang dan kewajiban kepada pihak ketiga langsung ditangani oleh TERGUGAT II ;*
23. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik PARA TERGUGAT untuk segera membayarkan *success fee* PENGUGAT, maka PENGUGAT melayangkan Somasi kepada PARA TERGUGAT dibawah Our Ref: NSP/AF/SM-0123/ VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 dengan inti tuntutan nya adalah agar PARA TERGUGAT segera membayarkan *success fee* yang menjadi hak PENGUGAT ;



24. Bahwa terhadap somasi pertama PENGGUGAT tersebut tidak juga ditanggapi secara positif oleh PARA TERGUGAT bahkan terkesan PARA TERGUGAT mengabaikan atau tidak mengindahkan hak yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam somasi tersebut ;
25. Bahwa terhadap sikap PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengirimkan lagi Somasi Kedua dibawah No: NSP/AF/SM-0130/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009, yang intinya PENGGUGAT masih memberikan waktu kepada PARA TERGUGAT untuk segera melunasi apa yang menjadi hak PENGGUGAT ;
26. Bahwa atas adanya dua somasi PENGGUGAT tersebut, PARA TERGUGAT baru memberikan jawabannya melalui surat dibawah No. 043/DIR/AIT/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 7 Agustus 2009, dimana dalam surat tersebut PARA TERGUGAT memberikan jawaban yang sungguh tidak relevan dan tidak menjawab terhadap tuntutan hak PENGGUGAT atas *success fee* tersebut;
27. Bahwa disebabkan jawaban PARA TERGUGAT tersebut tidak memuaskan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT menanggapinya melalui surat No. NSP/AF/SM-0135/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 dengan Perihal: "Tanggapan Atas Surat Saudara No. 043/DIR/AIT/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009", yang pada intinya PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT agar segera membayarkan apa yang menjadi hak PENGGUGAT ;
28. Bahwa terhadap surat PENGGUGAT tersebut PARA TERGUGAT tidak juga mengindahkan dan melaksanakannya dengan itikad baik, dari dan oleh karenanya telah jelas dan terang bahwasanya PARA TERGUGAT telah beritikad buruk dan sengaja mengabaikan Berta melalaikan kewajibannya atas apa yang menjadi hak PENGGUGAT, atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan Perjanjian dan tidak terbatas tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil maupun immaterial (*Vide Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")*) ;
29. Bahwa sejak surat tanggapan terakhir yang PENGGUGAT sampaikan kepada PARA TERGUGAT, ternyata PARA TERGUGAT tidak juga memperlihatkan itikad baiknya untuk membayar *success fee* tersebut ;
30. Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT mencoba mengingatkan PARA TERGUGAT via telepon, pada saat itu PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I (*M. Ridwan Arif selaku Direktur Utama dan Nuryanti selaku Direktur Legal*) dimana TERGUGAT I selalu berdalih dan menghindari dari kewajibannya, bahkan

Hal 7 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



para Direksi tersebut menyatakan dengan tegas bahwasanya segala sesuatu dalam pengelolaan perseroan terkait dengan hak dan kewajiban perseroan telah sepenuhnya kepada Presiden Komisaris yakni ALWI HAMU (i.c TERGUGAT II) ;

31. Bahwa dengan berbelit-belitnya jawaban PARA TERGUGAT yang terkesan PARA TERGUGAT berupaya menghindar dari kewajibannya, maka PENGGUGAT secara tegas mensomasi PARA TERGUGAT melalui surat No: NSP/AF/SM-0139/XI/2009 dengan Perihal: Somasi III & Terakhir tertanggal 04 Nopember 2009, yang pada intinya PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT segera membayar *success fee* PENGGUGAT ;
32. Bahwa atas somasi tersebut, PARA TERGUGAT memerintahkan bawahannya bernama Bpk. BADRI (*pada saat itu diperintahkan oleh TERGUGAT II*) agar dapat menyampaikan jawaban somasi tersebut terlebih dahulu secara lisan ke kantor PENGGUGAT pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 ;
33. Bahwa adapun jawaban yang disampaikan PARA TERGUGAT melalui suruhannya yaitu Bpk. BADRI pada intinya adalah: "*PARA TERGUGAT akan melaksanakan rapat bersama Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Dewan Direksi PT. Asuransi Indo Trisaka pada hari ini (Kamis tanggal 12 Nopember 2009 pukul 13.00 WIB dikantor PT. Asuransi Indo Trisaka), yang dalam pembahasannya antara lain adalah berkenaan dengan pembayaran success fee kuasa hukum*" ;
34. Bahwa sejak diadakannya pertemuan/rapat PARA TERGUGAT pada hari itu, hingga diajukannya gugatan a quo PENGGUGAT tidak juga mendapatkan kepastian dan itikad baik PARA TERGUGAT untuk segera membayar lunas dan tunai akan *success fee* yang menjadi hak PENGGUGAT ;
35. Bahwa kemudian, PARA TERGUGAT memberikan jawaban dan menyerahkan sejumlah uang dengan bentuk bilyet giro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang juga waktunya tidak seketika bisa dicairkan, akan tetapi PENGGUGAT diminta untuk menunggu satu bulan kedepan ;
36. Bahwa dengan tidak dilunasinya kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, membuktikan TERGUGAT II, III, & IV telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksinya dan lagi pula setelah dicabutnya izin usaha TERGUGAT I mengakibatkan kondisi TERGUGAT I tidak mampu melunasi kewajibannya terhadap pihak lain dalam hal ini salah satunya adalah PENGGUGAT. Dengan demikian, secara hukum berdasarkan Pasal 115 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TERGUGAT II, III, & IV ikut bertanggung jawab atas kewajiban TERGUGAT I untuk membayar *success fee* yang menjadi hak PENGGUGAT ;

37 Bahwa dari dan oleh karenanya, atas tindakan/perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak membayarkan hak PENGGUGAT berupa *success fee* sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah secara nyata tindakan tersebut bertentangan dengan Perjanjian, sehingga adalah cukup bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah cidera janji atau Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata ;

38 Bahwa atas tindakan wanprestasi PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT, sehingga adalah pantas dan layak Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera membayar *success fee* PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

39 Bahwa memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam pengambilan salinan Putusan No. 213/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 28 April 2009 pada PN Surabaya yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

40 Bahwa dengan berdasarkan Pasal 1243 s.d 1250 KUH Perdata, adalah layak Majelis Hakim Yang Mulia menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga atas kelalaiannya membayarkan hak PENGGUGAT, yakni sebesar :

- Penggantian biaya dan kerugian atas immaterial adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bunga 1,25% (satu koma dua puluh lima persen)/bulan (*dihitung berdasarkan bunga bank*) terhitung sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan diajukannya gugatan a quo, atau sebesar $18,75\% \times 200.000.000,- = \text{Rp. } 37.500.000.$ (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jadi total seluruh kewajiban PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

41. Bahwa PENGGUGAT khawatir kalau PARA TERGUGAT mengalihkan harta kekayaan mereka kepada Pihak Ketiga dan juga untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak menjadi nihil, maka diperlukan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT. Maka

Hal 9 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

- a Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Jalan Gandaria I Nomor 60 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- b Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Pondok Kelapa Permai AE XI/7 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur ;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Pesona Khayangan Blok CJ Nomor 4-Sukmajaya-Depok-Jawa Barat ;
- d Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Jalan Jati Indah II Nomor 7, Pangkalan Jati-Sawangan, Bogor-Jawa Barat ;
- e Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Jalan P. Tendean Blok J/14-Ujung Pandang Baru-Makassar ;

42 Bahwa selain itu, dikarenakan terdapat alasan yang cukup pula bahwa PARA TERGUGAT kelak ingkar untuk memenuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka sangatlah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-harinya, sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT mematuhi;

43 Bahwa untuk menjaga kepentingan PENGGUGAT, agar PARA TERGUGAT tidak lalai dalam membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka keputusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

Selanjutnya dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya lagi dimohonkan pula agar Ketua berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PETITUM :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tindakan-tindakan TERGUGAT I bersama-sama dengan PARA TERGUGAT lainnya sebagaimana dijelaskan dalam posita, adalah tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh jumlah kewajibannya berupa *success fee* PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) seketika sejak dibacakannya putusan a quo ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya operasional yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam pengambilan salinan putusan No. 213/Pdt.G/2008/PN.Sby pada tanggal 28 April 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Pengadilan Negeri Surabaya, seketika sejak dibacakannya putusan a quo ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga atas kelalaiannya dalam menunaikan kewajiban kepada PENGGUGAT, yakni sebesar :
 - Penggantian biaya dan kerugian atas *immaterial* adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bunga 1,25% (satu koma dua puluh lima persen)/bulan (*dihitung berdasarkan bunga bank*) terhitung terhitung sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan diajukannya gugatan a quo, atau sebesar $18,75\% \times 200.000.000,-$ = Rp. 37.500.000. (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Jadi total seluruh kewajiban PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara a quo, atas :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Jalan Gandaria I Nomor 60 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Pondok Kelapa Permai AE XI/7 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur ;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Pesona Khayangan Blok CJ Nomor 4-Sukmajaya-Depok-Jawa Barat ;
 - d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Jalan Jati Indah II Nomor 7, Pangkalan Jati-Sawangan, Bogor-Jawa Barat ;
 - e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya terletak di Jalan P. Tendea Blok J/14-Ujung Pandang Baru-Makassar ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dihitung per-hari setiap

Hal 11 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan tersebut ;

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum lain (*uit voorbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Agus Ferryanto, SH, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat V tidak datang menghadap dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 September 2010 dan panggilan Umum masing-masing tanggal 4 November 2010. Untuk Tergugat II dating menghadap kuasanya Jiffy Ngawiat Prananto, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2011 yang kemudian mengundurkan diri sesuai surat tanggal 24 Maret 2011, dan selanjutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 April 2011, 6 Mei 2011 dan 26 Mei 2011 telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak dating menghadap dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap. Untuk Tergugat III tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2010 dan 25 Februari 2011. Untuk Tergugat IV dan Tergugat VI dating menghadap sendiri serta untuk Tergugat VII dating menghadap kuasanya M. Petra Murganda Pardede berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk : Ida Bagus Dwiyantra SH., M.Hum sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Nomor : 485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Januari 2011, akan tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, yang atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan bukti-bukti, sedangkan Tergugat VI dan VII mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat VI

1 Penggugat, selayaknya hanya mengajukan gugatan kepada pihak yang sejauh ini mangkir memenuhi kewajibannya, yaitu PT Asuransi Indo Trisaka (Tergugat I), yaitu pihak yang telah mengadakan perikatan dengan Penggugat ; Tergugat I sejauh ini telah membayar success fee kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000 (Rupiah lima puluh juta saja) dan sampai hari ini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa success fee sejumlah Rp 200.000.000 (Rupiah dua ratus juta saja) ; Belum dipenuhinya kewajiban Tergugat I dalam hal ini merupakan "ulah" Dewan Komisaris & Direksi oleh karena dilakukan tidak sepengetahuan dan / atau persetujuan Tergugat VI ; Bahkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah success fee Rp 250.000.000 baru diketahui Tergugat VI setelah adanya Gugatan Wanprestasi tertanggal 21 Jul] 2010 ; Penetapan dan persetujuan jumlah success fee sepenuhnya menjadi wewenang Dewan komisaris dan Direksi Tergugat I dan tidak perlu melalui RUPS ; Oleh karenanya sepatutnya Penggugat menjadikan Tergugat I sebagai Tergugat tunggal dan Penggugat seharusnya memohon sita jaminan atas asset / kekayaan Tergugat I ;

Kenyataanya, Penggugat sama sekall tidak melakukan hal tersebut ;

2 Sehubungan dengan butir 1 diatas, Penggugat, yang nota bene praktisi hukum / kantor pengacara, seharusnya mengetahui bahwa sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas No.40, Th 2007 :

- Pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa "*Perbuatan hukum karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum*". Pada dasarnya, dengan diberikannya status badan hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan ; Tergugat VI (pemegang saham Tergugat I) dalam hal ini sebelumnya tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui perbuatan Tergugat I yang melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat ;

Hal 13 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 3 Di butir 8 Gugatan Wanprestasi tertanggal 21 Juli 2010, Penggugat menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Maret 2008 (selanjutnya disebut "perjanjian") dimana secara hukum perjanjian tersebut adalah mengikat dan menjadi hukum bagi Penggugat dan Tergugat I ; Dari kronologi yang dipaparkan Penggugat didalam Gugatan Wanprestasi tersebut, jelas terbukti bahwa selama ini Penggugat sudah kerap berkomunikasi dengan Direksi Tergugat I namun usahanya menagih sisa success fee Rp 200,000,000 dari Tergugat I senantiasa gagal akibat ulah Tergugat I (Dewan Komisaris dan Direksi) ; Kami perkirakan kemudian seolah olah merasa putus asa dan selanjutnya menempuh "jalan pintas" dengan menjadikan Tergugat VI (pemegang saham minoritas Tergugat I, yaitu 0.35%) dan juga beberapa pemegang saham minoritas lainnya sebagai Tergugat dan bahkan mengajukan permohonan peletakan sita jaminan atas harta pribadi Tergugat VI yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya yang oleh Penggugat disebut terletak di Jl. Jati Indah II nomor 7, Pangkalan Jati-Sawangan, Bogor-Jawa Barat, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan Tergugat VI di Tergugat I ; Untuk informasi Majelis Hakim yang terhormat, lokasi harta berupa tanah dan bangunan milik pribadi saya dan dimana saya bertempat tinggal adalah : Jl. Jati Indah II / 7, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Madya Depok ; Tindakan Penggugat tersebut yang justeru bersifat "mengada ada", bahkan selayaknya dinilai tidak patut dan cacat hukum oleh karena bertentangan dengan hak dan Kewajiban Tergugat VI didalam kedudukannya sebagai pemegang saham Tergugat I ;
- 4 Didalam surat tertanggal 10 Januari 2011 kepada Penggugat, Tergugat VI secara pribadi menyatakan kepada Penggugat bahwa tindakan wanprestasi Tergugat I terhadap Penggugat sangat disesalkan telah terjadi dan Tergugat VI sepenuhnya mengerti upaya hukum Penggugat untuk memperoleh hak Penggugat dari Tergugat I ; Namun hal itu tidak dapat diartikan secara hukum bahwa Tergugat VI, sebagai salah satu pemegang saham (bahkan pemegang saham minoritas) Tergugat I, secara pribadi harus ikut bertanggung jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar sisa success fee sejumlah Rp 200,000,000 (Rupiah dua ratus juta) kepada Penggugat ;
- 5 Tergugat VI, sebelum jin usaha Tergugat I dibekukan / dicabut oleh Kementerian Keuangan RI, telah berulang kali mencoba menghubungi Direksi / Pengurus Tergugat I, antara lain oleh karena Claim Bond yang disengketakan di PN Surabaya ternyata



tidak pernah dicatat dalam Neraca / Pembukuan Tergugat I ; Semua claim asuransi yang diajukan pemegang polisnya harus dicatat sebagai cadangan claim didalam pembukuan Tergugat I sebagai perusahaan Asuransi. Namun Tergugat VI tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan dari Dewan Komisaris dan Direksi Tergugat I ; Tergugat VI juga tidak pernah berhasil menemui Dewan Komisaris dan Direksi Tergugat I untuk mengetahui mengapa Tergugat I tidak melaksanakan sisa kewajibannya terhadap Penggugat, padahal keadaan Keuangan Tergugat I sebenarnya masih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban tersebut ; Tergugat VI sedang mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Tergugat I yang dinilai telah melakukan tindakan tindakan yang merugikan Perseroan (Tergugat I) dan kepentingan Pemegang saham nya ;

- 6 Kabar tentang proses likuidasi kami peroleh dari salah satu bekas karyawan Tergugat ; Klarifikasi mengenai hal tersebut juga tidak kami peroleh dari Direksi Tergugat I ; Atas dasar itikad baik, Tergugat VI menyampaikan ; hal tersebut kepada Penggugat dengan maksud agar Penggugat dapat mengamankan kepentingannya dengan menghubungi Kurator yang tentunya akan menyampaikannya kepada Likuidator, apabila memang proses likuidasi dijalankan ; Jadi, bukan maksud Tergugat VI untuk "meng ada ada" seperti yang dituduhkan oleh Penggugat ; Karena ternyata Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I belum menjalani proses likuidasi, mengapa Penggugat tidak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas asset / harta Tergugat I?
- 7 Dari pengakuan secara lisan diluar ruang sidang sebelum Persidangan tanggal 7 Juni 2011, Penggugat mengakui telah memperoleh info dari Direktorat Asuransi, BAPEPAM, Kementerian Keuangan RI bahwa pencairan Deposito Wajib yang merupakan dana jaminan atas kewajiban Tergugat I terhadap pemegang Polis dan kreditur lainnya akan makan waktu yang lama. Ini mungkin merupakan salah satu faktor yang membuat Penggugat seolah olah putus asa dan kemudian menempuh "jalan pintas" seperti yang kami perkirakan dibutir 3 diatas ;

- 8 Di alinea I dihalaman 5 didalam Repliknya tertanggal 7 Juni 2011 Penggugat menyatakan bahwa keberadaan nama Bapak Anas Sadaruan sebagaimana pada point 2 jawaban Tergugat VI (tertanggal 23 Maret 2011) tidak terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Trisaka Nomor 07 tanggal 23 Agustus 2007 ; Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang mengada ada ; Pada butir 7 dalam Akta

Hal 15 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Indo Trisaka Nomor 07 Tanggal 23 Agustus 2007 (dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja SH) jelas tertera bahwa RUPSLB menyetujui Tuan Anas Sadaruwan sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 2,100,000 (dua juta seratus ribu) saham atau sebesar Rp 2,100,000,000 (dua milyar seratus juta rupiah). Pada butir 8 Akta tersebut antara lain juga dinyatakan bahwa RUPSLB menetapkan tuan Anas Sadaruwan sebagai Komisaris ; Oleh karenanya, Tergugat VI berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat selayaknya dinyatakan cacat hukum ;

9 Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan segala kerendahan hati Tergugat VI mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat cacat hukum ;
- Menolak semua gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat VI dan membebaskan Tergugat VI dari semua gugatan ;
- Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang melekat diatasnya (milik pribadi Tergugat VI) yang disebut Penggugat terletak di Jl. Jati Indah II Nomor 7, Pangkalan Jati-Sawangan, Bogor-Jawa Barat (yang seharusnya tertulis terletak di Jl. Jati Indah II / 7, Pangkalan Jati, Cinere, Kotamadya Depok ;

Jawaban Tergugat VII

1 Bahwa benar adanya TERGUGAT VII sebagai pemegang saham 42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus) lembar di PT Asuransi Indo Trisaka, disebut Pemegang Saham Minoritas, karena jumlah saham TERGUGAT VII dalam prosentase kepemilikan saham di PT Asuransi Indo Trisaka sebesar 0.34% dari 100% modal perseroan dan dalam rupiah hanya Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan modal perseroan Rp 12.500.000.000,-(dua belas miliar lima ratus juta rupiah) ;



- 2 Bahwa wewenang TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas, hanya sebatas haknya menghadiri dan haknya menggunakan suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; Dan ini sesuai dengan pasal 52 ayat (1) butir (a) dan pasal 85 ayat (1) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (penjelasan pasal-pasal terlampir halaman [A]). Dan perlu diketahui TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah ikut menjalankan pengurusan perseroan baik sebagai pelaksana ataupun pengawas pelaksana, karena TERGUGAT VII selama ini tidak pernah dipilih atau terpilih sebagai pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan ;
- 3 Dan didalam RUPS pendapat dan hak suara TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak besar pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat ataupun secara voting untuk mengambil suara terbesar ; Dan ini berdasarkan dengan aturan aturan yg dipakai pada pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; (penjelasan pasal terlampir halaman [A]) ;
- 4 Merujuk pada butir ke 7, 8 dan 9 halaman 3 dalam Surat Gugatan, benar adanya bahwa TERGUGAT VII yang memberi kuasa kepada anak TERGUGAT VII menghadiri RUPS yang diantaranya membahas permasalahan Custom Bond dan hasil keputusan RUPS adalah dapat dituntaskan atau diselesaikan permasalahan Custom Bond tersebut baik melalui jasa Pengacara ataupun langsung ; Dan apabila jasa Pengacara akhirnya dibutuhkan, proses selanjutnya (seperti pemilihan dan penunjukan Pengacara yang akan digunakan, penetapan Fee ataupun Success Fee, dan hal-hal lainnya) bukan menjadi wewenang dan tanggung jawab TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas ;
- 5 Merujuk pada butir 4 halaman 2 diatas, bahwa sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang menyarankan dituntaskan atau diselesaikan permasalahan Custom Bond baik melalui jasa Pengacara ataupun langsung, apabila jasa Pengacara pada akhirnya dibutuhkan, proses selanjutnya (seperti memilih dan menunjuk Pengacara yang akan digunakan, penetapan Fee ataupun Success Fee, dan hal-hal lainnya hingga akhirnya dituangkan dalam suatu perjanjian) adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Direksi sebagai pelaksana menjalankan pengurusan Perseroan ; Dan hal ini diatur sesuai dengan pasal 92 ayat (1) dan

Hal 17 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 97 ayat (1) (2) (3) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (penjelasan pasal-pasal terlampir halaman [A]) ;

6 Merujuk pada butir 5 halaman 2 diatas, bahwa sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang menyarankan dituntaskan atau diselesaikan permasalahan Custom Bond baik melalui jasa Pengacara ataupun langsung, apabila jasa Pengacara pada akhirnya dibutuhkan, proses selanjutnya (seperti memilih dan menunjuk Pengacara yg akan digunakan, penetapan Fee ataupun Success Fee, dan hal-hal lainnya hingga akhirnya dituangkan dalam suatu perjanjian) adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai pengawas terhadap Dewan Direksi (sebagai pelaksana menjalankan pengurusan Perseroan). Dan hal ini diatur sesuai dengan pasal 108 ayat (1) (2) dan pasal 114 ayat (1) (2) (3) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (penjelasan pasal-pasal terlampir halaman [B]) ;

7 Bahwa menjadi jelas adanya TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah terlibat memilih dan memberi persetujuan kepada PENGGUGAT sebagai jasa Pengacara untuk mewakili perseroan (PT Asuransi Indo Trisaka) dalam menyelesaikan persoalan hukum permasalahan Custom Bond. TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah membuat perjanjian atau perikatan dengan PENGGUGAT, baik secara pribadi ataupun atas nama perseroan ;

8 Merujuk pada butir 20 dan 21 halaman 5 dalam Surat Gugatan, bahwa tidak benar adanya TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas memberikan janji atau komitmen kepada PENGGUGAT, baik secara pribadi ataupun atas nama perseroan ; TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah terlibat dalam menjalankan pengurusan perseroan, baik sebagai pelaksana ataupun pengawas pelaksana ;

9 Merujuk pada butir 23, 24 dan 25 halaman 6 dalam Surat Gugatan, bahwa jatuhnya Surat Somasi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT VII tidak benar dan tidak tepat ; Tidak benar, karena PENGGUGAT tidak pernah berkomunikasi baik bertemu langsung ataupun melalui telepon dengan TERGUGAT VII untuk membahas masalah ini, dan juga PENGGUGAT tidak pernah melakukan kegiatan Surat menyurat dengan TERGUGAT VII untuk membahas masalah ini ; Sampai saat Surat Gugatan diterima oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VII tidak mengetahui adanya Surat Somasi yang dilayangkan oleh PENGGUGAT sesuai diterangkan dalam Surat Gugatan ; Tidak tepat, karena TERGUGAT VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah terlibat dalam menjalankan
pengurusan perseroan, baik sebagai pelaksana ataupun pengawas pelaksana ;
- 10 Merujuk pada butir 26 halaman 6 dalam Surat Gugatan, bahwa TERGUGAT VII
tidak memiliki kapasitas untuk menjawab Surat Somasi yang diberikan
PENGGUGAT, baik secara pribadi atau atas nama perseroan, karena bukan
wewenang TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas. TERGUGAT
VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah terlibat dalam menjalankan
pengurusan perseroan, baik sebagai pelaksana ataupun pengawas pelaksana ;
- 11 Merujuk pada butir 32 dan 33 halaman 7 dalam Surat Gugatan, bahwa
TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak mengenal Bpk
Badri, apakah Bpk Badri sebagai Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau
sebagai Dewan Direksi ; TERGUGAT VII tidak pernah menghadiri rapat
bersama Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Dewan Direksi di PT
Asuransi Indo Trisaka pada 12 November 2009, seperti diuraikan Penggugat
dalam Surat Gugatan ;
- 12 Merujuk pada butir 41 halaman 8 dalam Surat Gugatan, permintaan sita jaminan
dari PENGGUGAT yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat
diatasnya terletak di jalan Gandaria I Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
menimbulkan satu pertanyaan besar bagi TERGUGAT VII yang juga sebagai
pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut (merupakan harta pribadi
TERGUGAT VII) ; Berdasarkan prosentase kepemilikan saham TERGUGAT
VII yang hanya sebesar 0.347. dari 100% jumlah keseluruhan saham perseroan,
sangatlah tidak masuk akal dengan tujuan untuk menjamin pembayaran sejumlah
uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah),
PENGGUGAT meminta untuk menyita sebagai jaminan berupa sebidang tanah
berikut bangunan rumah tersebut yang juga menjadi tempat tinggal TERGUGAT
VII ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT VII memohon dengan
hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertanyakan kepada
PENGGUGAT maksud tujuan permintaan sita jaminan yang tidak masuk akal
karena sangat tidak seimbang nilainya ; Kekhawatiran PENGGUGAT apabila
TERGUGAT VII akan mengalihkan harta kekayaannya adalah sangat tidak
berdasar dan sangat berlebihan ;
- 13 Akibat gugatan yang dibuat PENGGUGAT terhadap TERGUGAT VII dalam
Surat Gugatan tersebut, membuat nama baik TERGUGAT VII menjadi cedera.
TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak tahu menahu

Hal 19 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



mengenai permasalahan yang terjadi dalam perkara perdata ini ; Dengan tidak adanya komunikasi dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT VII dalam permasalahan ini, TERGUGAT VII mengambil kesimpulan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak berusaha mencari tahu kedudukan TERGUGAT VII pada Perseroan ; PENGGUGAT dengan mudahnya menaruh TERGUGAT VII yang selama ini sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum, menjadi salah satu TERGUGAT di Surat Gugatan tersebut dengan banyaknya penyampaian pernyataan yang menjurus menjadi tuduhan yang tidak berdasar kepada TERGUGAT VII ;

12 Merujuk Pasal 3 ayat 1 Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki" ; Berdasarkan pasal tersebut, TERGUGAT VII sebagai Pemegang Saham Minoritas dalam perkara ini jelas tidak mempunyai tanggung jawab atas tindakan atau perbuatan perseroan yang telah lalai terhadap kewajibannya yang mengakibatkan cedera janji (wanprestasi) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perkenankan TERGUGAT VII memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan :

- 1 Mencabut gugatan atas TERGUGAT VII karena gugatan terhadap TERGUGAT VII tidak berdasar ;
- 2 Meminta PENGGUGAT untuk memulihkan nama baliq dari TERGUGAT VII yang cedera karena gugatan tersebut ;
- 3 Mencabut situ jaminan atas poin a. di butir ke 6 Petitum yang merupakan hak *milik* (harta pribadi) TERGUGAT V) yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat diatasnya terletak di Jalan Gandaria I Nomor 60 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat VI dan VII tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 7 Juni 2011, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, selanjutnya terhadap Replik Pengugat, para Tergugat VI dan VII mengajukan Duplik masing-masing tanggal 27 Juni 2011 dan 14 Juni 2011 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dileges sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kesepakatan Bersama tanggal 31 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat, **(Bukti bertanda P – 1) ;**
- 2 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Indo Trisaka Nomor 07 tertanggal 23 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH yang beralamat di Jl. Tebet Barat No. 22 Jakarta Selatan, **(Bukti bertanda P – 2) ;**
- 3 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 213/Pdt.G/2008/PN.Sby tertanggal 28 April 2009 perkara antara PT. Asuransi Indo Trisaka melawan Ilham Halim, Firman Halim dkk, **(Bukti P – 3) ;**
- 4 Foto copy Debit Note No. 6825/V/09/NSP tertanggal 1 Mei 2009, **(Bukti bertanda P – 4) ;**
- 5 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dibawah Our Reff; NSP/AF/GNL-0121/V/09 tertanggal 12 Mei 2009 dengan perihal : “Success fee Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN. Surabaya (Debit Note: 6825/V/09/NSP tanggal 01 Mei 2009)”, **(Bukti bertanda P – 5a) ;**
- 6 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dibawah Our Reff; NSP/SM-0123/V/09 tertanggal 15 Mei 2009 dengan perihal : “Pembayaran Success fee, **(Bukti bertanda P – 5b) ;**
- 7 Foto copy Surat Tergugat I yang dikirimkan kepada Penggugat Via Fax dibawah No; 031/DIR/AIT/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 dengan perihal “Success Fee”, **(Bukti bertanda P – 6) ;**
- 8 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dibawah Our Reff; NSP/AF/GNL-0126/V/09 tertanggal 25 Mei 2009 dengan perihal: “Salinan Putusan PN Surabaya terhadap Gugatan perbuatan Melawan Hukum”, **(Bukti bertanda P – 7) ;**
- 9 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya U.p : Ibu Prihaptini, SH (Panitera Pengganti) dibawah Our Reff; NSP/AF/GNL-0127/V/09 tertanggal 26 Mei 2009 yang dikirimkan via pos, dengan perihal: “Salinan putusan Perkara No. 213/Pdt.G/2008/PN.Sby”, **(Bukti bertanda P – 8a) ;**

Hal 21 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus melalui Pos indonesia kantor kirim jakarta Timur rawamangun 13220 B, **(Bukti bertanda P – 8b)**;
- 11 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dibawah Our Reff; NSP/AF/GNL-0129/VI/09 tertanggal 08 Juni 2009, dengan perihal: “Success Fee”, yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 09 Juni 2009 oleh Apendi merupakan Staf Pengawai Tergugat I, **(Bukti bertanda P – 9a)** ;
- 12 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat II selaku Komisaris Utama pada Tergugat I dibawah Our Reff; NSP/AF/GNL-0130/VI/09 tertanggal 18 Juni 2009 dengan perihal: “Success Fee” beserta Lampiran berupa “Salinan Putusan”, **(Bukti bertanda P – 9b)** ;
- 13 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dibawah Our Reff; NSP/AF/SM-0123/VII/09 tertanggal 03 Juli 2009 dengan perihal: “Somasi”, **(Bukti bertanda P – 10a)** ;
- 14 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dibawah Our Reff; NSP/AF/SM-0130/VII/09 tertanggal 27 Juli 2009 dengan perihal: “Somasi II”, **(Bukti bertanda P – 10b)** ;
- 15 Foto copy Surat Tergugat I yang dikirimkan kepada Penggugat dibawah No. 043/DIR/AIT/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009 dengan perihal: “Somasi”, **(Bukti bertanda P – 11)** ;
- 16 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dibawah Our Reff; NSP/AF/SM-0135/VIII/09 tertanggal 12 Agustus 2009 dengan perihal: “Tanggapan Atas Surat Saudara No. 043/DIR/AIT/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009”, **(Bukti bertanda P – 12)** ;
- 17 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Kepala Biro perasuransian BAPEPAM-LK dibawah Our Reff; NSP/AF/UM-0140/X/09 tertanggal 14 Oktober 2009 dengan perihal; “Permohonan Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Indo Trisaka”, **(Bukti bertanda P – 13)** ;
- 18 Foto copy Surat Kepala Biro perasuransian BAPEPAM-LK yang dikirimkan kepada Penggugat dibawah No. S-9439/BL/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 dengan perihal: “Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Indo Trisaka”, **(Bukti bertanda P – 14)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Foto copy Surat Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dibawah Our Reff; NSP/AF/SM-0139/XI/09 tertanggal 04 Nopember 2009 dengan perihal: "Somasi III & Terakhir", **(Bukti bertanda P – 15a)** ;
- 20 Foto copy Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus melalui Pos Indonesia Kantor Kirim Jakarta Timur Rawamangun 13220 B kepada Alwi Hamu selaku Komisaris Utama pada Tergugat I dan Nuryanti, SH, M.Kn selaku Direktur pada Tergugat I, yang diposkan pada tanggal 05 Nopember 2009, **(Bukti bertanda P – 15b)** ;
- 21 Foto copy Surat Tergugat I yang dikirimkan kepada Penggugat dibawah No. 001/KOM/AIT/XI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009 dengan perihal: "Somasi III & Terakhir" yang ditandatangani oleh Komisaris Utama yakni Tergugat II, **(Bukti bertanda P – 16a)** ;
- 22 Foto copy Surat Tergugat I yang dikirimkan kepada Para Tergugat tertanggal 10 Nopember 2009 dengan perihal: "Undangan Rapat", **(Bukti bertanda P – 16b)** ;
- 23 Foto copy Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan warkat BCA ke rekening BCA Penggugat pada tanggal 14 Desember 2009 sejumlah Rp. 50.000.000,-, **(Bukti bertanda P – 16c)** ;
- 24 Foto copy Surat Tergugat II yang dikirimkan kepada Penggugat melalui Email dibawah No. M.017/SK/AH/III/2011 tertanggal 17 maret 2011 dengan perihal: "Surat Permohonan Mengundurkan Kewajiban Sisa Pembayaran PT. Asuransi Indo Trisaka terhadap PT. Nasution, Subeno, & Parners (NSP)" yang dikirimkan langsung oleh Tergugat II", **(Bukti bertanda P – 17)** ;
- 25 Foto copy Bukti pengumuman atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi atas nama PT. Asuransi Indo Trisaka melalui Keputusan menteri keuangan Nomor: Kep-119/KM.10/2009 tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan sumber pada <http://www.bapepam.go.id>, **(Bukti bertanda P – 18)** ;

Bukti surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-6, P-8a, P-12, P-16b tidak ada aslinya dan P-17, P-18 sesuai print out ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat VI dan VII mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat VI

Hal 23 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 1 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Indo Trisaka No. 07 tertanggal 23 Agustus 2007, **(Bukti bertanda T6 - 1)** ;
- 2 Foto copy Surat Tergugat VI tertanggal 10 Januari 2011, **(Bukti bertanda T6 - 2)** ;

Bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, telah dileges dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T6-2 sesuai *print out* ;

Bukti Surat Tergugat VII

- 1 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Indo Trisaka Nomor 07 tertanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Budiono Widjaja, SH, **(Bukti bertanda T7 - 1)** ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Diagnosa Rawat Jalan R.S. Siaga Raya dengan alamat Jl. Siaga Raya Kav. 4-8 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, **(Bukti bertanda T7 - 2)** ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Rumah Sakit Pertamina Pusat dengan alamat Jl. Kyai Maja 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, **(Bukti bertanda T7 - 3)** ;

Bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, telah dileges dan disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat VI dan VII masing-masing menyerahkan kesimpulan tanggal 12 Juli 2011 serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Pengugat adalah para Tergugat wanprestasi tidak melaksanakan kesepakatan bersama tanggal 31 Maret 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya tentang pembayaran *sukses fee* sejumlah Rp.200.000.000,- kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti surat-surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat VI dan VII tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalam jawabannya Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan tidak seharusnya Penggugat melibatkan para Tergugat VI dan VII sebagai pemegang saham minoritas, karena kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut menjadi tanggung jawab dewan Direksi yang menjalankan fungsi pengelolaan perseroan bukan tanggung jawab Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pemegang saham minoritas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, Majelis Hakim sesuai dengan jawaban para Tergugat VI dan VII tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal suatu gugatan dengan menggugat para Tergugat VI dan VII sebagai pemegang saham minoritas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan diakui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII ternyata yang menjadi pokok sengketa adalah kesepakatan bersama tanggal 31 Maret 2008 antara Penggugat dan PT. Asuransi Indotrisaka (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1997 menyatakan: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki" ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah kesepakatan bersama tanggal 31 Maret 2008 antara Penggugat dan PT. Asuransi Indotrisaka (Tergugat I), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1997, Pemegang saham Perseroan dalam hal ini para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagai pemegang

Hal 25 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan ic. PT. Asuransi Indotrisaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat telah menggugat Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagai pemegang saham dan PT.Asuransi Indotrisaka (Tergugat I) sebagai pihak yang menandatangani kesepakatan bersama, sementara Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat PT.Asuransi Indotrisaka (Tergugat I) dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas (kabur), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.341.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 oleh ALBERTINA HO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH dan SUKO HARSONO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat V ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH

ALBERTINA HO, SH.,MH

SUKO HARSONO, SH

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	4.300.000,-
Jumlah Rp.		4.341.000,-

Hal 27 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.